

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

NOMOR : 031/HK.01.01/K.ST-09/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kampanye;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022, Bawaslu Provinsi dapat membentuk POKJA pada tahapan pemilu tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1320);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Dan Tahapan Pemilihan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan umum tahun 2024 dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan identifikasi kerawanan kampanye dan alat peraga kampanye, melakukan pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye, dan membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan/laporan pelanggaran kampanye dan alat peraga kampanye di Bawaslu Kabupaten Poso.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 11 November 2023

Ketua,

ttd

HELMI MONGI, M.Si

Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 031/HK.01.01/K.ST-09/11/2023
Tanggal : 11 November 2023
Tentang : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Helmi Mongi,M.Si	Ketua Bawaslu Kab. Poso	Pengarah
2	Ridwan Dg Nusu, S.Sy	Ketua KPU Kab. Poso	Pengarah
3	Aiptu Suparman, SH	PS. KAURYANMIN SAT INTELKAM POLRES POSO	Pengarah
4	Ifran Hardianto W. Tadene,SH	Anggota Bawaslu Kab. Poso	Penanggungjawab
5	Whisnu Pratala,SIP	Anggota Bawaslu Kab. Poso	Ketua
6	Abdul Rahman Mushan,SE	Kasubag Pengawasan Bawaslu Kab. Poso	Sekretaris
7	Erwin Toy, SH	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat SatPOL-PP Kab. Poso	Anggota
8	Hadi Susanto,SH	Staf Bawaslu Kab. Poso	Anggota
9	Ben Azarya Tawonagi,SP	Staf Bawaslu Kab. Poso	Anggota
10	Indah Oktaviani Harami,SE	Staf Bawaslu Kab. Poso	Anggota
11	Iwan, ST	Staf Bawaslu Kab. Poso	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Risca G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002

Ketua

ttd

HELMI MONGI, M.Si